



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ahmad Rahmadi bin Sumo, tempat dan tanggal lahir Birayang, 24 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa Bakarung, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I.

Mellissa Maharani binti Badri, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa Bakarung, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan tertanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Desa Madang, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Abdul Basyir dikarenakan ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa dihubungi pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Bakeri dan Murianto serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon II masih berusia 14 (empat belas) tahun;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih berstatus suami resmi dari seorang isteri yang bernama Rusmiati dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II RT. 004 RW. 002 Desa Bakarung, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama Ahmad Baihaqi bin Ahmad Rahmadi, lahir tanggal 03 Mei 2017;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
9. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Ahmad Rahmadi bin Sumo**) dan Pemohon II (**Mellissa Maharani binti Badri**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Rahmadi bin Sumo**) dan Pemohon II (**Mellissa Maharani binti Badri**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2014 di Desa Bakarung, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/lstbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan tambahan keterangan berupa:

- Bahwa Pemohon I menikah secara dibawah tangan dikarenakan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang wanita bernama Rusmiati, baru bercerai secara resmi pada tahun 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I (**Ahmad Rahmadi bin Sumo**) dan Pemohon II (**Mellissa Maharani binti Badri**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2014 di Desa Bakarung, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di hadapan Penghulu bernama

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Basyir yang sekaligus menjadi wali karena Pemohon II tidak mempunyai keluarga lagi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bakeri dan Murianto, belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I menerangkan dan mengakui, pada saat pernikahan siri tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih belum bercerai secara resmi dengan mantan isteri Pemohon I sebelumnya atau masih dalam ikatan suami istri dengan mantan isteri Pemohon I sebelumnya yang bernama Rusmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa Permohonan Itsbat Nikah atas dasar pernikahan siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon tentang perkawinannya yang dilakukan secara Islam/Nikah sirri, karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, maka para Pemohon dapat mengajukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Setempat dan status Pemohon I adalah belum kawin dan Pemohon II adalah janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dan diunggah pada aplikasi *E-Court* pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Lies Rufaida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lies Rufaida, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, disampaikan kepada/atas permintaan para Pihak;

Kandangan, 22 Februari 2022

Plh. Panitera;

H. Abdul Falah, S.Ag

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Kdg